



## PUTUSAN

Nomor 116/PID.SUS /LH/2023/PT AMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **JUSRIADI**
2. Tempat lahir : Tanuntung
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kolaha, Kecamatan Sir-sir Aru Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang kayu

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **UMAR**
2. Tempat lahir : Ara
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / tanggal 31 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Goa Passea, Kec. Bontobahari, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, Usw. Perek, Kelurahan Siwalima, Kota Dobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I: **Jusriadi** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa II: **Umar** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dobo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I JUSRIADI bersama-sama dengan terdakwa II UMAR Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 04.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di  
*Halaman 2 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB*



perairan Kota Dobo Kab Kepulauan Aru pada titik koordinat 05°, 45'265" S-134° 13'-103' E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, "melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku sementara melaksanakan tugas sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin /146/IV/PAM.5.1.2./2023/Ditpolairud tanggal 01 April tahun 2023 tentang pelaksanaan tugas fungsi Polairud di wilayah perairan Maluku yang berpangkalan gerak di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 Wit saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim dengan menggunakan Ruber Boat Kapal Polisi KP Teluk Ambon XVI-3002 melaksanakan kegiatan patroli rutin disepertaran perairan desa wokam, Kab Kep Aru pada posisi 5°,44' 340" S-134',12'-543; E. untuk menyisir/memantau keadaan perairan disekitar demi efektifitas manufer di laut/pesisir pantai, kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 04.45 Wit saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim mendeteksi dan menemukan KMN BUNGA JAYA DOBO 01 sedang berlabuh di Pantai Perek Dobo yaitu pada kordinat 5',45'265" S-134',12'-103; E, dan sementara melakukan aktifitas pembongkaran muatan kayu;
- Bahwa pada saat itu saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim dengan menggunakan Ruberboat KP Teluk Ambon XVI-3002 langsung berhenti/sandar di samping kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01, kemudian saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim naik ke Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dengan muatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan KMN BUNGA JAYA DOBO 01 tersebut, saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim menemukan terdakwa UMAR bersama sdr. ANIRLABAN, dan Sdr SALMON, sementara terdakwa JUSRIADI sedang

Halaman 3 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB





- ke rumahnya yang dekat dengan tempat berlabuhnya kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengambil rokok, kemudian saksi Sukarno Kayat menjemput terdakwa JUSRIADI untuk kembali ke Kapal;
- Bahwa selanjutnya saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim melakukan pemeriksaan lagi didalam kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 dan ditemukan adanya muatan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pada saat itu saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim menginterogasi terdakwa JUSRIADI, terdakwaUMAR, Sdr ANIRLABAN, dan Sdr SALMON mereka mengaku bahwa muatan kayu pada kapal tersebut berjumlah  $\pm 8m^3$  dan kayu tersebut milik terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR, dan setelah diperiksa muatan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau disingkat SKSHH;
  - Bahwa pada saat itu juga saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim langsung mengamankan terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bersama barang bukti berupa Kapal dengan muatan kayu bersama Crew kapal, ke Kapal Polisi KP XVI-3002 yang bersandar di Dermaga PT RSA di Belakang Wamar Kota Dobo untuk diperiksa/diproses lebih lanjut;
  - Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR dilakukan interogasi dan mereka mengakui bahwa, sebelumnya pada hari senin Tanggal 24 April 2023, sekitar Pukul 10.00 Wit, terdakwa JUSRIADI mengajak terdakwa UMAR untuk pergi mengambil kayu milik terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR yang berada di Pinggir muara sungai Desa Kolaha, dan saat itu terdakwa JUSRIADI sampaikan maksudnya kepada terdakwa UMAR di kos-kosannya (kosan terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR berdekatan) di Perk pantai , Kelurahan Siwalima Kota Dobo, dan setelah terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR berbicara kemudian terdakwa JUSRIADI menghubungi Pemilik kapal, bersama dengan terdakwa UMAR temui Anak mantu dari Pemilik Kapal untuk meminjam kapalnya, kemudian setelah terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bersepakat, maka terdakwa JUSRIADI mengajak Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON agar membantu terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR saat berlayar untuk mengangkut kayu, dan pada hari itu juga sekitar Pukul 13.30

Halaman 4 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



Wit, terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON berangkat dengan Kapal KM BUNGA JAYA DOBO 01 dari pantai Siwalima Kota Dobo menuju lokasi tempat kayu di pantai atau muara sungai Desa Kolaha, dan tiba pada hari itu juga sekitar Pukul 17.00 Wit, kemudian pada hari Selasa 25 April 2023 sekitar Pukul 05.00 Wit sambil menunggu air laut pasang, maka terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON memindahkan muatan kayu tersebut dari pinggir pantai ke palka Kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan setelah Kayu dimuat di kapal, Pukul, 09.00 Wit, terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON berlayar kembali menuju pantai perek Siwalima Kota Dobo, namun dalam pelayaran kembali mesin kapal mengalami gangguan sehingga sampai ke pantai perek sekitar Pukul 04.45 Wit, kemudian terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON melakukan pembongkaran kayu dan pada saat pembongkaran kayu sementara dilakukan, tiba tiba speedboat Polair datang menghampiri kapal mereka dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal serta muatannya sebagaimana telah dijelaskan diatas;

– Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa:

Yang disita dari terdakwa JUSRIADI:

- 1 (satu) unit Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 GT 6;
- kayu merbau, kayu Gofasa dan kayu merah volume 4,6528 M3 terdiri dari :

a. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sbb :

- 8cm x 8cm x 4m = 41 pcs;
- 8cm x 8cm x 4m = 50 pcs;
- 10cm x 6cm x 3,5m = 22 pcs;
- 10cm x 10cm x 4m = 12 pcs.

Jumlah = 125 pcs atau 3, 2716 M3

b. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sbb :

- 30cm x 4cm x 4,5m = 19 pcs.

Jumlah = 19 pcs atau 1,026 M3

c. Kayu merah berjumlah dan berukuran sbb :

- 6cm x 4cm x 4m = 37 pcs

Jumlah = 37 pcs atau 0, 3552 M3

Halaman 5 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



Yang disita dari terdakwa JUSRIADI:

a. Kayu merbau brjumlah dan berukuran sbb :

- o 12cm x 6cm x 4m = 70 pcs;
- o 13cm x 3cm x 4m = 27 pcs.

Jumlah = 97 pcs atau 2, 9988 M3.

b. Kayu govasa berjumlah dan berukuran sbb :

- o 25cm x 4cm x 4m = 19 pcs;
- o 15cm x 6cm x 2m = 3 pcs

Jumlah = 22 pcs atau 0, 7456 M3

- Bahwa Pemilik kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 adalah Sdr SIRAJUDDING alias DAENG SINGKA yang saat itu berada di Bulukumba Sulawesi Selatan, sehingga untuk pinjam kapal tersebut melalui anak mantunya yaitu Sdr UPI, yang beralamatkan di Siwalima Kota Dobo, dan kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 saat itu tidak memiliki Nahkoda, sehingga terdakwa JUSRIADI meminta bantu Sdr ANER LABAN WUAMONA untuk menyalakan mesin Kapal bersama juga Sdr. SALMON untuk ikut berlayar mengangkut kayu;
- Bahwa terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR yang berinisiatif untuk pinjam Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 tersebut dari pemilik Kapal, dengan kesepakatan untuk kayu merbau sebesar Rp. 450.000 per m<sup>3</sup> dan kayu biasa Rp, 350.000 per m<sup>3</sup> tinggal dikalikan saja 8m<sup>3</sup>. namun uang yang akan terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bayar terkait pinjam Kapal tersebut, akan dibayarkan setelah muatan kayu di bongkar, jadi untuk pembayaran kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 belum diserahkan kepada pemiliknya;
- Bahwa peranan terdakwa UMAR sebagai pemilik kayu dan ikut bersama dengan Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengangkut kayu dan memindahkan muatan kayu dari pinggir pantai atau muara sungai Desa Kolaha ke dalam palka Kapal, sedangkan peranan terdakwa JUSRIADI sebagai pemilik kayu dan ikut bersama dengan Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengangkut kayu dan memindahkan muatan kayu dari pinggir pantai atau muara sungai Desa Kolaha ke dalam palka Kapal, dan untuk Sdr. ANER LABAN WUAMONA yang ikut bersama terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR untuk pergi mengangkut kayu serta membantu menjalankan mesin di kapal tersebut, sedangkan untuk Sdr.

Halaman 6 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB





SALMON ikut membantu terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bersama dengan Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengangkut kayu;

- Bahwa kayu yang diangkut dengan kapal Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 tersebut adalah milik terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf “b” jo pasal 12 huruf “e” Undang – undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasla 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka para terdakwa yaitu terdakwa I JUSRIADI bersama-sama dengan terdakwa II UMAR Pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 04.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di perairan Kota Dobo Kab Kepulauan Aru pada titik koodinat 05°, 45'265' S-134° 13'- 103' E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, “melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim dari Ditpolairud Polda Maluku sementara melaksanakan tugas sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 146 / IV /PAM.5.1.2./2023/Ditpolairud tanggal 01 April tahun 2023 tentang pelaksanaan tugas fungsi Polairud di wilayah perairan Maluku yang berpangkalan gerak di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 03.00 Wit saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim dengn menggunakan Ruber Boat Kapal Polisi KP Teluk Ambon XVI-3002 melaksanakan kegiatan patroli rutin diseputaran perairan desa wokam, Kab Kep Aru pada posisi 5°,44' 340" S-134', 12'-543; E. untuk menyisir/memantau

Halaman 7 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



keadaan perairan disekitar demi efektifitas manufer di laut/pesisir pantai, kemudian pada hari yang sama sekitar Pukul 04.45 Wit saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim mendeteksi dan menemukan KMN BUNGA JAYA DOBO 01 sedang berlabuh di Pantai Perek Dobo yaitu pada kordinat 5',45'265" S-134',12'-103; E, dan sementara melakukan aktifitas pembongkaran muatan kayu;

- Bahwa pada saat itu saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim dengan menggunakan Ruberboat KP Teluk Ambon XVI-3002 langsung berhenti/sandar di samping kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01, kemudian saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim naik ke Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal dengan muatannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan KMN BUNGA JAYA DOBO 01 tersebut, saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim menemukan terdakwa UMAR bersama sdr. ANIRLABAN, dan Sdr SALMON, sementara terdakwa JUSRIADI sedang ke rumahnya yang dekat dengan tempat berlabuhnya kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengambil rokok, kemudian saksi Sukarno Kayat menjemput terdakwa JUSRIADI untuk kembali ke Kapal;
- Bahwa selanjutnya saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim melakukan pemeriksaan lagi didalam kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 dan ditemukan adanya muatan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pada saat itu saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim menginterogasi terdakwa JUSRIADI, terdakwaUMAR, Sdr ANIRLABAN, dan Sdr SALMON mereka mengaku bahwa muatan kayu pada kapal tersebut berjumlah  $\pm 8m^3$  dan kayu tersebut milik terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR, dan setelah diperiksa muatan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau disingkat SKSHH;
- Bahwa pada saat itu juga saksi Sukarno Kayat, saksi Franski K. Tahapari dan saksi Amin Alfandi bersama rekan-rekan Tim langsung mengamankan terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bersama barang bukti berupa Kapal dengan muatan kayu bersama Crew kapal, ke Kapal Polisi KP XVI-

Halaman 8 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB





3002 yang bersandar di Dermaga PT RSA di Belakang Wamar Kota Dobo untuk diperiksa/diproses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR dilakukan interogasi dan mereka mengakui bahwa, sebelumnya pada hari senin Tanggal 24 April 2023, sekitar Pukul 10.00 Wit, terdakwa JUSRIADI mengajak terdakwa UMAR untuk pergi mengambil kayu milik terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR yang berada di Pinggir muara sungai Desa Kolaha, dan saat itu terdakwa JUSRIADI sampaikan maksudnya kepada terdakwa UMAR di kos-kosannya (kosan terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR berdekatan) di Perk pantai , Kelurahan Siwalima Kota Dobo, dan setelah terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR berbicara kemudian terdakwa JUSRIADI menghubungi Pemilik kapal, bersama dengan terdakwa UMAR temui Anak mantu dari Pemilik Kapal untuk meminjam kapalnya, kemudian setelah terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bersepakat, maka terdakwa JUSRIADI mengajak Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON agar membantu terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR saat berlayar untuk mengangkut kayu, dan pada hari itu juga sekitar Pukul 13.30 Wit, terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON berangkat dengan Kapal KM BUNGA JAYA DOBO 01 dari pantai Siwalima Kota Dobo menuju lokasi tempat kayu di pantai atau muara sungai Desa Kolaha, dan tiba pada hari itu juga sekitar Pukul 17.00 Wit, kemudian pada hari Selasa 25 April 2023 sekitar Pukul 05.00 Wit sambil menunggu air laut pasang, maka terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON memindahkan muatan kayu tersebut dari pinggir pantai ke palka Kapal tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan setelah Kayu dimuat di kapal, Pukul, 09.00 Wit, terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON berlayar kembali menuju pantai perek Siwalima Kota Dobo, namun dalam pelayaran kembali mesin kapal mengalami gangguan sehingga sampai ke pantai perek sekitar Pukul 04.45 Wit, kemudian terdakwa JUSRIADI, terdakwa UMAR bersama-sama Sdr. ANER WUAMONA dan Sdr SALMON melakukan pembongkaran kayu dan pada saat pembongkaran kayu sementara dilakukan, tiba tiba speedboat Polair datang menghampiri kapal mereka dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal serta muatannya sebagaimana telah dijelaskan diatas;

Halaman 9 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu berupa:

Yang disita dari terdakwa JUSRIADI:

- 1 (satu) unit Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 GT 6;
- kayu merbau, kayu Gofasa dan kayu merah volume 4,6528 M3 terdiri dari :

a. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sbb :

- $8\text{cm} \times 8\text{cm} \times 4\text{m} = 41 \text{ pcs};$
- $8\text{cm} \times 8\text{cm} \times 4\text{m} = 50 \text{ pcs};$
- $10\text{cm} \times 6\text{cm} \times 3,5\text{m} = 22 \text{ pcs};$
- $10\text{cm} \times 10\text{cm} \times 4\text{m} = 12 \text{ pcs}.$

Jumlah = 125 pcs atau 3, 2716 M3

b. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sbb :

- $30\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4,5\text{m} = 19 \text{ pcs}.$

Jumlah = 19 pcs atau 1,026 M3

c. Kayu merah berjumlah dan berukuran sbb :

- $6\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4\text{m} = 37 \text{ pcs}$

Jumlah = 37 pcs atau 0, 3552 M3

Yang disita dari terdakwa JUSRIADI:

a. Kayu merbau brjumlah dan berukuran sbb :

- $12\text{cm} \times 6\text{cm} \times 4\text{m} = 70 \text{ pcs};$
- $13\text{cm} \times 3\text{cm} \times 4\text{m} = 27 \text{ pcs}.$

Jumlah = 97 pcs atau 2, 9988 M3.

b. Kayu govasa berjumlah dan berukuran sbb :

- $25\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4\text{m} = 19 \text{ pcs};$
- $15\text{cm} \times 6\text{cm} \times 2\text{m} = 3 \text{ pcs}$

Jumlah = 22 pcs atau 0, 7456 M3

- Bahwa Pemilik kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 adalah Sdr SIRAJUDDING alias DAENG SINGKA yang saat itu berada di Bulukumba Sulawesi Selatan, sehingga untuk pinjam kapal tersebut melalui anak mantunya yaitu Sdr UPI, yang beralamatkan di Siwalima Kota Dobo, dan kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 saat itu tidak memiliki Nahkoda, sehingga terdakwa JUSRIADI meminta bantu Sdr ANER LABAN WUAMONA untuk menyalakan mesin Kapal bersama juga Sdr. SALMON untuk ikut berlayar mengangkut kayu;

Halaman 10 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



- Bahwa terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR yang berinisiatif untuk pinjam Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 tersebut dari pemilik Kapal, dengan kesepakatan untuk kayu merbau sebesar Rp. 450.000 per m<sup>3</sup> dan kayu biasa Rp, 350.000 per m<sup>3</sup> tinggal dikalikan saja 8m<sup>3</sup>. namun uang yang akan terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bayar terkait pinjam Kapal tersebut, akan dibayarkan setelah muatan kayu di bongkar, jadi untuk pembayaran kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 belum diserahkan kepada pemiliknya;
- Bahwa peranan terdakwa UMAR sebagai pemilik kayu dan ikut bersama dengan Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengangkut kayu dan memindahkan muatan kayu dari pinggir pantai atau muara sungai Desa Kolaha ke dalam palka Kapal, sedangkan peranan terdakwa JUSRIADI sebagai pemilik kayu dan ikut bersama dengan Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengangkut kayu dan memindahkan muatan kayu dari pinggir pantai atau muara sungai Desa Kolaha ke dalam palka Kapal, dan untuk Sdr. ANER LABAN WUAMONA yang ikut bersama terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR untuk pergi mengangkut kayu serta membantu menjalankan mesin di kapal tersebut, sedangkan untuk Sdr. SALMON ikut membantu terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR bersama dengan Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 untuk mengangkut kayu;
- Bahwa kayu yang diangkut dengan kapal Kapal KMN BUNGA JAYA DOBO 01 tersebut adalah milik terdakwa JUSRIADI dan terdakwa UMAR yang tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang – undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ambon Nomor 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB tanggal 23 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang,

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 11 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB*





Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Nomor Reg. Perk. : PDM-14/Eku.2/Dobo/06/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JUSRIADI dan Terdakwa II UMAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf “b” jo pasal 12 huruf “e” Undang – undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Jo Pasla 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JUSRIADI dan Terdakwa II UMAR dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya para terdakwa ditahan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Unit KMN. BUNGA JAYA DOBO 01;
  - b. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sbb :
    - 8cm x 8cm x 4m = 41 pcs;
    - 8cm x 8cm x 4m = 50 pcs;
    - 10cm x 6cm x 3,5m = 22 pcs;
    - 10cm x 10cm x 4m = 12 pcs.Jumlah = 125 pcs atau 3, 2716 M3;
  - c. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sbb :
    - 30cm x 4cm x 4,5m = 19 pcs.Jumlah = 19 pcs atau 1,026 M3;
  - d. Kayu merah berjumlah dan berukuran sbb :
    - 6cm x 4cm x 4m = 37 pcsJumlah = 37 pcs atau 0, 3552 M3;
  - e. Kayu merbau brjumlah dan berukuran sbb :
    - 12cm x 6cm x 4m = 70 pcs;

Halaman 12 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



➤ 13cm x 3cm x 4m = 27 pcs.

Jumlah = 97 pcs atau 2, 9988 M3;

f. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sbb :

➤ 25cm x 4cm x 4m = 19 pcs;

➤ 15cm x 6cm x 2m = 3 pcs

Jumlah = 22 pcs atau 0, 7456 M3;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai Berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa **Jusriadi** dan **Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit KMN. BUNGA JAYA DOBO 01;
  - Kayu berjumlah 181 (seratus delapan puluh satu) pcs atau 4,6528m3 (empat koma enam lima dua delapan meter kubik), setelah dilakukan pengukuran dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
      - 8cm x 8cm x 4m = 41 pcs;
      - 8cm x 8cm x 4m = 50 pcs;
      - 10cm x 6cm x 3,5m = 22 pcs;
      - 10cm x 10cm x 4m = 12 pcs.

Jumlah = 125 pcs atau 3, 2716 M3;

Halaman 13 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
  - 30cm x 4cm x 4,5m = 19 pcs.Jumlah = 19 pcs atau 1,026 M3;
- c. Kayu merah berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
  - 6cm x 4cm x 4m = 37 pcsJumlah = 37 pcs atau 0,3552 M3;
- Kayu berjumlah 119 (seratus sembilan belas) pcs atau 3,7444m3 (tiga koma tujuh empat empat empat meter kubik), setelah dilakukan pengukuran dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
    - 12cm x 6cm x 4m = 70 pcs;
    - 13cm x 3cm x 4m = 27 pcs.Jumlah = 97 pcs atau 2,9988 M3;
  - b. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
    - 25cm x 4cm x 4m = 19 pcs;
    - 15cm x 6cm x 2m = 3 pcsJumlah = 22 pcs atau 0,7456 M3;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid.B/LH/2023/PN Dob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 19 September 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Membaca memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo tanggal 5 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 6 Oktober 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 26 September 2023

Halaman 14 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB



kepada Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terlalu ringan tidak sebanding dengan kejahatan penebangan liar pohon yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.B/LH/2023/PN Dob tanggal 19 September 2023; dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.Sus-LH/2023/PN Dob tanggal 19 September 2023 yang memutuskan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum adalah merupakan putusan yang tepat dengan pertimbangan :

- Bahwa barang bukti kayu olahan tersebut telah diangkut dengan kapal tanpa ada Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan akan diperberat seperti dalam amar putusan Banding ini dengan pertimbangan bahwa kondisi hutan Indonesia saat ini sudah semakin parah yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.Sus-LH/2023/PN Dob tanggal 19 September 2023, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding Penuntut Umum adalah beralasan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka Menetapkan agar para agar Terdakwa tetap berada

*Halaman 15 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB*



dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa diertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran kayu ilegal;
- Bahwa kondisi hutan Indonesia saat ini semakin rusak yang berpengaruh rusaknya lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan anak dan istri

Mengingat, Pasal 83 ayat (1) huruf "b" jo Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 angka (13) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 28/Pid.Sus-LH/2023/PN Dob, tanggal 19 September 2023 yang dimohonkan Banding dengan perbaikan sekedar pemidanaan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Jusriadi dan Umar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB





2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit KMN. BUNGA JAYA DOBO 01;
  - Kayu berjumlah 181 (seratus delapan puluh satu) pcs atau 4,6528m<sup>3</sup> (empat koma enam lima dua delapan meter kubik), setelah dilakukan pengukuran dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
      - 8cm x 8cm x 4m = 41 pcs;
      - 8cm x 8cm x 4m = 50 pcs;
      - 10cm x 6cm x 3,5m = 22 pcs;
      - 10cm x 10cm x 4m = 12 pcs.Jumlah = 125 pcs atau 3, 2716 M<sup>3</sup>;
    - b. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
      - 30cm x 4cm x 4,5m = 19 pcs.Jumlah = 19 pcs atau 1,026 M<sup>3</sup>;
    - c. Kayu merah berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
      - 6cm x 4cm x 4m = 37 pcsJumlah = 37 pcs atau 0, 3552 M<sup>3</sup>;
  - Kayu berjumlah 119 (seratus sembilan belas) pcs atau 3,7444m<sup>3</sup> (tiga koma tujuh empat empat empat meter kubik), setelah dilakukan pengukuran dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kayu merbau berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
      - 12cm x 6cm x 4m = 70 pcs;
      - 13cm x 3cm x 4m = 27 pcs.Jumlah = 97 pcs atau 2, 9988 M<sup>3</sup>;
    - b. Kayu Gofasa berjumlah dan berukuran sebagai berikut:
      - 25cm x 4cm x 4m = 19 pcs;
      - 15cm x 6cm x 2m = 3 pcs

Halaman 17 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah = 22 pcs atau 0, 7456 M3;  
dirampas untuk negara;

6.Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2023 oleh kami MIAN MUNTE, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUDIN, S.H., dan NAZAR EFFRIANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan ABDUL KADWIN, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**SYAMSUDIN, S.H.**

Ttd.

**NAZAR EFFRIANDI, S.H.**

KETUA MAJELIS

Ttd.

**MIAN MUNTE, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**ABDUL KADWIN, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan NOMOR 116/PID.SUS-LH/2023/PT AMB